



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 55/PL.02.2-PU/7306/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA

TAHUN 2020

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;
4. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020;
5. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan KPU tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020;

6. Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 421/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik;
7. Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 485/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
8. Surat KPU Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 06 September 2020 Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan.

Bahwa sampai dengan batas akhir penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa, Tanggal 06 September 2020 Pukul 24.00 Wita, hanya ada satu Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan diri. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari. Adapun Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

B. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

1. Penyerahan dokumen Bakal Pasangan Calon dimulai tanggal 10 September 2020 s/d 12 September 2020;
2. Waktu Penyerahan:
 - a) Hari pertama sampai dengan hari ke dua, penyerahan dokumen dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WITA; dan
 - b) Hari ke tiga penyerahan dokumen dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 24.00 WITA.
3. Tempat penyerahan dokumen, di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Jl. A. Mallombassang No. 69, Sungguminasa.

C. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon bila memenuhi syarat minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Gowa yaitu 9 (sembilan) kursi atau minimal 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2019 yaitu 101.511 (seratus satu ribu lima ratus sebelas) suara.

2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Gowa untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.
3. Pendaftaran dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.
4. Menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Dokumen tersebut dimasukkan ke dalam map yang dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan dibuat 2 (dua) rangkap, asli dan salinan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
5. Formulir pendaftaran dapat diambil langsung di Kantor KPU Kabupaten Gowa atau dapat diunduh melalui website www.kab-gowa.kpu.go.id

D. LAIN - LAIN

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Jl. A. Mallombassarang NO. 69, Sungguminasa Telp/ Fax. (0411) 8983349, email : ppid.kpugowa@gmail.com, Contact Person : Eka Hermawati (081242299933) & Touvani Majid (085299114592)

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sungguminasa, 07 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,



MUHTAR MUIS

LAMPIRAN
 PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 NOMOR 55/PL.02.2-PU/7306/KPU-
 Kab/IX/2020
 TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN
 BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	03 September 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	04 September 2020	06 September 2020
3.	PENUNDAAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	07 September 2020	07 September 2020
4.	SOSIALISASI PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	07 September 2020	09 September 2020
5.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	10 September 2020	12 September 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a. Verifikasi syarat pencalonan	04 September 2020	06 September 2020
	a.1 Perpanjangan verifikasi syarat pencalonan	10 September 2020	12 September 2020
	b. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
	b.1 Perpanjangan pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 September 2020	14 September 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
	c.1 Perpanjangan tanggapan dan masukan masyarakat	10 September 2020	14 September 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	04 September 2020	11 September 2020
	d.1 Perpanjangan pemeriksaan kesehatan	10 September 2020	17 September 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	e.1 Perpanjangan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	17 September 2020	18 September 2020
	f. Verifikasi syarat calon	06 September 2020	12 September 2020
	f.1 Perpanjangan verifikasi syarat calon	12 September 2020	18 September 2020
	g. Pemberitahuan hasil verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	g.1 Perpanjangan pemberitahuan hasil verifikasi	19 September 2020	20 September 2020
	h. Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	h.1 Perpanjangan penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	20 September 2020	22 September 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	j. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c. Sengketa Tata Usaha Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020	23 September 2020	09 November 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Gowa	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Gowa ditetapkan	

	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Gowa
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap
	7)	KPU Kabupaten Gowa wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima
	10)	KPU Kabupaten Gowa wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara

Sungguminasa, 07 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,



MUHTAR MUIS